



SURAT EDARAN

NOMOR: B-1363/In.32.1/PP.00.9/02/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA TERBATAS
SEMESTER GENAP 2021/2022
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro AUAK;
5. Para Kepala UPT Pusat;
6. Kepala Satuan Pengawas Internal;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
IAIN Ponorogo

Dalam rangka pelaksanaan perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 pada masa Pandemi *Covid-19* di IAIN Ponorogo, setelah mempertimbangkan:

- a) Rapat Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
- b) Hasil konsultasi kepada Satgas *Covid-19* Kabupaten Ponorogo;
- c) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/825/204.3/2022 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- d) Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188.45/400/405.01.3/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Ponorogo;
- e) Surat Edaran Nomor B-9781/In.32.1/PP.00.9/12/2021 tentang Kegiatan Awal Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Sarjana S1 dan Program Magister S2 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkuliahan Tatap Muka Terbatas dimulai pada tanggal 21 Februari 2022;
2. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2021/2022 dilaksanakan secara campuran/*blended learning*, yaitu kuliah tatap muka terbatas/luring dan kuliah daring sesuai dengan jadwal yang diatur oleh fakultas;
3. Peserta Kuliah Tatap Muka Terbatas WAJIB sudah mendapatkan vaksin *Covid-19* sebanyak dua kali;
4. Pelaksanaan perkuliahan tatap muka terbatas diatur sesuai dengan Ketentuan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
5. Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka Terbatas akan dievaluasi dengan menyesuaikan peraturan pemerintah.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada Tanggal 18 Februari 2022

Rektor,



Evi Muafiah
EVI MUAFAH ↓